

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN REJOSO  
DESA BANJAREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR : 188/17/K/411.516.2016/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) LANSIA

DESA BANJAREJO

KEPALA DESA BANJAREJO,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, pendataan dan pemantauan terhadap lansia yang berada di Desa Banjarejo, serta berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu maka di bentuk Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Lansia Desa Banjarejo yang diputuskan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : a. Membentuk Lembaga Pos Pelayanan Terpadu (Lembaga

Posyandu) Desa Banjarejo dan Struktur kepengurusan berdasarkan Musyawarah Desa tanggal 31 Desember tahun 2024 ;

b. Menetapkan nama pos - pos layanan dan Kader pengelola Posyandu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. menyiapkan petugas/aparat yang bersedia dan memiliki kemampuan mengelola serta membina Posyandu;
- b. mempersiapkan masyarakat dan tokoh masyarakat agar bersedia mendukung penyelenggaraan Posyandu;
- c. melakukan survei mawas diri guna menimbulkan rasa memiliki masyarakat melakukan penemuan sendiri masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki;
- d. melakukan musyawarah Desa/Kelurahan;
- e. membentuk Posyandu dengan melakukan pemilihan pengurus dan kader;
- f. melakukan orientasi pengurus dan pelatihan Kader Posyandu;
- g. melakukan penyelenggaraan dan pemantauan kegiatan Posyandu secara rutin, sesuai dengan jadwal yang disepakati.

KETIGA : Pendanaan pembentukan, pelaksanaan dan pembinaan pos pelayanan terpadu (Posyandu) bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)/Kelurahan; dan/atau;
- b. Sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Struktur Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarejo  
pada tanggal 2 Januari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO  
NOMOR : 188/17/K/411.516.2016/2024  
TENTANG : STRUKTUR KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU  
(POSYANDU) LANSIA DESA BANJAREJO

PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) LANSIA DESA  
BANJAREJO TAHUN 2024

No	Nama	Nama Posyandu	Kedudukan
1.	MARTINI	KARANG WERDA KENONGO	Kader Posyandu Lansia
2.	PUJI ASTUTIK	KARANG WERDA KENONGO	Kader Posyandu Lansia
3.	RATIWI	KARANG WERDA KENONGO	Kader Posyandu Lansia
4.	SUYATI	KARANG WERDA KENONGO	Kader Posyandu Lansia
5.	WIWIK WIDAYATI	KARANG WERDA KENONGO	Kader Posyandu Lansia
6.	AMIEK SUNARTI	KARANG WERDA KENONGO	Kader Posyandu Lansia
7.	SUMIATI	KARANG WERDA KENONGO	Kader Posyandu Lansia
8.	KASIH	KARANG WERDA KENONGO	Kader Posyandu Lansia
9.	SRI HARTATIK	KARANG WERDA KENONGO	Kader Posyandu Lansia
10.	NITA	KARANG WERDA KENONGO	Kader Posyandu Lansia

KEPALA DESA BANJAREJO

